



PENETAPAN

Nomor 395/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Abd. Wahab Podungge bin Paju Podungge, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Kalimantan (Perumahan Awara Karya Blok G. No.6), Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 395/Pdt.G/2018/PA Gtlo tanggal 24 September 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Siti Podungge, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1960 sesuai dengan surat kematian Nomor : No. 474.2/Pem-KDT/56/2015, tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Dulalowo Timur;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Siti Podungge menikah dengan seorang laki-laki bernama Almarhum Paju Podungge dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

Penetapan Nomor 395//Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sintje Podungge (Almarhumah);
- b. Dintje Podungge (Almarhumah);
- c. Abd. Wahab Podungge;
- d. Abd. Muis Podungge (Almarhum);

3. Bahwa Almarhum Paju Podungge meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1958, sebagaimana surat kematian nomor : 474.2/Pem-KDT/55/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Dulalowo Timur;

4. Bahwa Almarhumah Sintje Podungge meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2011 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7571-KM-08092011-0001, tanggal 08 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, dan semasa hidupnya Almarhumah Sintje Podungge telah menikah 2 kali, yaitu suami pertama bernama Almarhum Bahtiar Abas dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama :

- a. Sirajudin Abas bin Bahtiar Abas;
- b. Ramli Abas bin Bahtiar Abas;
- c. Suryanto Abas bin Bahtiar Abas;
- d. Hastuti Abas binti Bahtiar Abas;
- e. Abdul Malik bin Bahtiar Abas (Almarhum);

dan setelah suami pertama meninggal dunia Almarhumah menikah lagi dengan suami kedua bernama Almarhum Jusuf Lasahido dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Yusniwati Lasahido binti Jusuf Lasahido;
- b. Rahmawati Lasahido binti Jusuf Lasahido;

5. Bahwa Almarhum Abdul Malik bin Bahtiar Abas meninggal dunia pada tahun 1996, dan semasa hidupnya Almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Erna dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nisma Abas, dan setelah Almarhum Abdul Malik meninggal dunia Isterinya bernama Erna sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

6. Bahwa Almarhumah Dintje Podungge telah meninggal dunia pada tanggal 02 Pebruari 2014 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 7571-KM-04022014-0003 tanggal 14 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, dan semasa hidupnya Almarhumah tidak pernah menikah;

Penetapan Nomor 395//Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Almarhum Abd. Muis Podungge telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2014 sebagaimana Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/KESRA-TP/07/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Tapa, dan senasa hidupnya Almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Oki Mbuinga dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Elen Podungge binti Abd. Muis Podungge;
- b. Hartati Podungge binti Abd. Muis Podungge;
- c. Didit Efendi Podungge bin Abd. Muis Podungge;
- d. Olfen Podungge binti Abd. Muis Podungge;

8. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah Siti Podungge adalah :

- a. Almarhumah Sintje Podungge (Anak perempuan Almarhumah);
- b. Almarhumah Dintje Podungge (Anak perempuan Almarhumah)
- c. Abd. Wahab Podungge (Anak laki-laki Almarhumah);
- d. Almarhum Abd. Muis Podungge (Anak laki-laki Almarhum);

9. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah Sintje Podungge adalah :

- a. Sirajudin Abas bin Bahtiar Abas (Anak laki-laki Almarhumah dari suami pertama);
- b. Ramli Abas bin Bahtiar Abas (Anak laki-laki Almarhumah dari suami pertama);
- c. Suryanto Abas bin Bahtiar Abas (Anak laki-laki Almarhumah dari suami pertama);
- d. Hastuti Abas binti Bahtiar Abas (Anak perempuan Almarhumah dari suami pertama);
- e. Almarhum Abdul Malik bin Bahtiar Abas (Anak laki-laki Almarhumah dari suami pertama);
- f. Yusniwati Lasahido binti Jusuf Lasahido (Anak perempuan Almarhumah dari suami kedua);
- g. Rahmawati Lasahido binti Jusuf Lasahido (Anak perempuan Almarhumah dari suami kedua);

10. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Abdul Malik bin
Penetapan Nomor 395//Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtiar Abas adalah Nisma Abas (Anak perempuan Almarhum);

11. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah Dintje Podungge adalah :

- a. Almarhumah Sintje Podungge (saudara perempuan Almarhumah);
- b. Abd. Wahab Podungge (saudara laki-laki Almarhumah);
- c. Abd. Muis Podungge (saudara laki-laki Almarhumah);

12. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Abd. Muis Podungge adalah :

- a. Oki Mbuinga (isteri Almarhum);
- b. Elen Podungge binti Abd. Muis Podungge (Anak perempuan Almarhum);
- c. Hartati Podungge binti Abd. Muis Podungge (Anak perempuan Almarhum);
- d. Didit Efendi Podungge bin Abd. Muis Podungge (Anak laki-laki Almarhum);
- e. Olfen Podungge binti Abd. Muis Podungge (Anak perempuan Almarhum);

13. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus penerbitan Sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

14. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhumah Siti Podungge adalah
 - a. Almarhumah Sintje Podungge (Anak perempuan Almarhumah);
 - b. Almarhumah Dintje Podungge (Anak perempuan Almarhumah)
 - c. Abd. Wahab Podungge (Anak laki-laki Almarhumah);
 - d. Almarhum Abd. Muis Podungge (Anak laki-laki Almarhum);
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhumah Sintje Podungge adalah :
 - a. Sirajudin Abas bin Bahtiar Abas (Anak laki-laki Almarhumah dari Penetapan Nomor 395//Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suami pertama);
- b. Ramli Abas bin Bahtiar Abas (Anak laki-laki Almarhumah dari suami pertama);
- c. Suryanto Abas bin Bahtiar Abas (Anak laki-laki Almarhumah dari suami pertama);
- d. Hastuti Abas binti Bahtiar Abas (Anak perempuan Almarhumah dari suami pertama);
- e. Almarhum Abdul Malik bin Bahtiar Abas (Anak laki-laki Almarhumah dari suami pertama);
- f. Yusniwati Lasahido binti Jusuf Lasahido (Anak perempuan Almarhumah dari suami kedua);
- g. Rahmawati Lasahido binti Jusuf Lasahido (Anak perempuan Almarhumah dari suami kedua);
4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Abdul Malik bin Bahtiar Abas adalah Nisma Abas (Anak perempuan Almarhum);
5. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Dintje Podungge adalah :
- a. Almarhumah Sintje Podungge (saudara perempuan Almarhumah);
- b. Abd. Wahab Podungge (saudara laki-laki Almarhumah);
- c. Abd. Muis Podungge (saudara laki-laki Almarhumah);
6. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Abd. Muis Podungge adalah :
- a. Oki Mbuinga (isteri Almarhum);
- b. Elen Podungge binti Abd. Muis Podungge (Anak perempuan Almarhum);
- c. Hartati Podungge binti Abd. Muis Podungge (Anak perempuan Almarhum);
- d. Didit Efendi Podungge bin Abd. Muis Podungge (Anak laki-laki Almarhum);
- e. Olfen Podungge binti Abd. Muis Podungge (Anak perempuan Almarhum);
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menambahkan pada posita poin 13 bahwa tanah tersebut telah dihibahkan oleh almarhumah Dintje Podungge untuk pembangunan

Penetapan Nomor 395//Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid yang dikelola oleh keluarga, lalu pihak ahli waris mau menyerahkan kepada pengurus masjid, sehingga dibutuhkan penetapan ahli waris;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 8, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotokopi silsilah keluarga Poju Podungge dan Siti Podungge, yang dibuat dan ditandatangani oleh Abd. Wahab Podungge pada tanggal 7 Agustus 2018 yang diketahui oleh Lurah Liluwo;
- Bukti P. 2 : Fotokopi Kartu Keluarga an. Abd. Wahab Podungge yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, pada tanggal 09 Nopember 2012;
- Bukti P. 3 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Paju Podungge yang dibuat oleh Lurah Dulalowo Timur pada tanggal 16 Desember 2015.
- Bukti P. 4 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Podungge yang dibuat oleh Lurah Dulalowo Timur pada tanggal 16 Desember 2015.
- Bukti P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sintje Podungge yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 8 September 2011.
- Bukti P.6 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dintje Podungge yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 16 Oktober 2015.
- Bukti P.7 : Fotokopi Surat Kematian atas nama Abdul Muis Podungge yang dibuat oleh Lurah Tapa pada tanggal 15 Desember 2015.
- Bukti P.8 : Fotokopi Surat Weskamer yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 1989.

Selain alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

Penetapan Nomor 395//Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mulawarman Podungge bin Ihsan Podungge, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Pemohon bernama Paju Podungge dan Siti Podungge keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersaudara empat orang yaitu Sintje Podungge , Dintje Podungge dan Abd. Muis Podungge;
- Bahwa saksi tahu Sintje Podungge telah meninggal dunia dan mempunyai anak 7 orang;
- Bahwa saksi tahu Dintje Podungge telah meninggal dunia pula dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu Abd. Muis Podungge telah meninggal dunia dan mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada sengketa diantara para ahli waris;
- Bahwa saksi tahu Siti Podungge meninggal dunia dalam agama Islam, demikian pula seluruh anak keturunannya;
- Bahwa saksi tahu tujuan diajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Gorontalo adalah dalam rangka penerbitan sertifikat tanah bagian dari Dintje Podungge yang telah dihibahkan untuk pembangunan Masjid ;

2. Hj. Saleha Podungge binti BE Podungge, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon bernama Paju Podungge (ayah) dan Siti Podungge (ibu) keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Paju Podungge dan Siti Podungge mempunyai 4 orang anak yakni Sintje Podungge, Dintje Podungge, Abd. Wahab Podungge dan Abd. Muis Podungge;
- Bahwa saksi tahu Sintje Podungge telah meninggal dunia dan mempunyai anak 7 orang;
- Bahwa saksi tahu Dintje Podungge telah meninggal dunia pula dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu Abd. Muis Podungge telah meninggal dunia dan mempunyai 4 orang anak dan keempat orang anaknya tersebut sekarang ini masih hidup demikian pula isterinya bernama Oki Bunga Lestari juga masih hidup;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Siti Podungge (ibu Pemohon)

Penetapan Nomor 395//Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta bawaan berupa tanah yang telah dibagi-bagi kepada keempat orang anaknya;

- Bahwa saksi tahu tanah bagian almarhumah Dintje Podungge semasa hidupnya telah dihibahkan untuk pembangunan Masjid dan pihak keluarga semua telah setuju, sehingga sekarang sudah ada bangunan Masjid diatas tanah tersebut;

Bahwa Pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa seperti yang dapat disimpulkan dari permohonan Pemohon bahwa Pemohon bermohon ditetapkan sebagai ahli waris bersama dengan kemenakannya dari pewaris almarhumah Siti Podungge (ibu kandung Pemohon);

Penetapan Nomor 395//Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum (2), (3), (4), (5) dan (6) permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 8 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Siti Podungge dan Paju Podungge mempunyai 4 orang anak yakni Sintje Podungge, Dintje Podungge, Abd. Wahab Podungge dan Abd. Muis Podungge;
- Bahwa Siti Podungge sudah meninggal dunia tanggal 12 Januari 1960 dan suaminya bernama Paju Podungge sudah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 Desember 1958;
- Bahwa kedua orang tua Siti Podungge sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Siti Podungge;
- Bahwa pada saat Siti Podungge meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak bernama Sintje Podungge, Dintje Podungge, Abd. Wahab Podungge dan Abd. Muis Podungge;
- Bahwa Sintje Podungge telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2011 dan meninggalkan 7 orang anak masing-masing bernama Sirajudin Abas, Ramli Abas, Suryanto Abas, Hastuti Abas, Abdul Malik, Yusniwati Lasahido, dan Rahmawati Lasahido;
- Bahwa pada saat Abdul Malik meninggal dunia tahun 1996 mempunyai anak bernama Nisma Abas sebagai ahli waris;
- Bahwa pada saat Dintje Podungge meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2014 meninggalkan saudara kandung yang masih hidup yakni Abd. Wahab Podungge dan Abd. Muis Podungge;
- Bahwa kemudian Abd. Muis Podungge telah meninggal dunia pada

Penetapan Nomor 395//Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2014 dan meninggalkan seorang istri bernama Oki Mbuinga dan 4 orang anak bernama Elen Podungge, Hartati Podungge, Didit Efendi Podungge dan Olfin Podungge;

- Bahwa seluruh anak keturunan dari Siti Podungge dan Paju Podungge semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa kewarisan ini akan dibuat secara bertingkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa kewarisan dalam keluarga Siti Podungge, yang disusul oleh anaknya almarhumah Sintje Podungge, Dintje Podungge dan Abd. Muis Podungge. Demikian pula seluruh orang yang masih hidup dan mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris serta beragama Islam menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum kewarisan dalam keluarga Siti Podungge dan Paju Podungge yang terjadi pada saat Siti Podungge meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1960, dimana para saksi menerangkan bahwa Siti Podungge adal isteri kedua, akan tetapi karena tujuan permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk kepentingan penerbitan sertifikat tanah yang telah dihibahkan ke pembangunan Masjid yang tidak mengandung sengketa dan sepanjang persidangan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka tentang siapa ahli waris dari Siti Podungge selengkapanya tidak dipertimbangkan dalam perkara ini sampai ada pihak yang mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum (2), (3), (4), (5) dan (6) dinyatakan dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa penetapan ini hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak ahli waris yang ada didalamnya dan dapat dipergunakan untuk kepentingan penerbitan sertifikat tanah bagian dari Dintje Podungge yang dihibahkan untuk pembangunan Masjid sepanjang tidak tersangkut dalam

Penetapan Nomor 395//Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhumah Siti Podungge adalah:
 1. Almarhumah Sintje Podungge (Anak perempuan Almarhumah);
 2. Almarhumah Dintje Podungge (Anak perempuan Almarhumah)
 3. Abd. Wahab Podungge (Anak laki-laki Almarhumah);
 4. Almarhum Abd. Muis Podungge (Anak laki-laki Almarhum);
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhumah Sintje Podungge adalah :
 1. Sirajudin Abas bin Bahtiar Abas (Anak laki-laki Almarhumah dari suami pertama);
 2. Ramli Abas bin Bahtiar Abas (Anak laki-laki Almarhumah dari suami pertama);
 3. Suryanto Abas bin Bahtiar Abas (Anak laki-laki Almarhumah dari suami pertama);
 4. Hastuti Abas binti Bahtiar Abas (Anak perempuan Almarhumah dari suami pertama);
 5. Almarhum Abdul Malik bin Bahtiar Abas (Anak laki-laki Almarhumah dari suami pertama);
 6. Yusniwati Lasahido binti Jusuf Lasahido (Anak perempuan Almarhumah dari suami kedua);
 7. Rahmawati Lasahido binti Jusuf Lasahido (Anak perempuan Almarhumah dari suami pertama)

Penetapan Nomor 395//Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah dari suami kedua);

4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Abdul Malik bin Bahtiar Abas adalah Nisma Abas (Anak perempuan) adalah ahli waris pengganti dari ayahnya bernama Abdul Malik;
5. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Dintje Podungge adalah :
 1. Almarhumah Sintje Podungge (saudara perempuan Almarhumah);
 2. Abd. Wahab Podungge (saudara laki-laki Almarhumah);
 3. Abd.Muis Podungge (saudara laki-laki Almarhumah);
6. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Abd. Muis Podungge adalah :
 1. Oki Mbuinga (isteri Almarhum);
 2. Elen Podungge binti Abd. Muis Podungge (Anak perempuan Almarhum);
 3. Hartati Podungge binti Abd. Muis Podungge (Anak perempuan Almarhum);
 4. Didit Efendi Podungge bin Abd. Muis Podungge (Anak laki-laki Almarhum);
 5. Olfen Podungge binti Abd. Muis Podungge (Anak perempuan Almarhum);
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 Hijriah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H. dan Drs. H.M. Suyuti, M.H. sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Hj.

Penetapan Nomor 395//Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Krista U. Biahimo, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 85.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 395//Pdt.P/2018/PA Gtlo halaman 13 dari 13 halaman